

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga dan kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, karena semua orang pasti ingin sehat, tidak seorangpun yang ingin sakit atau terganggu kesehatannya. Jaminan untuk terwujudnya kesehatan dan bahkan kesejahteraan bagi masyarakat sudah diamanahkan oleh konstitusi negara kita.

Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melalui kegiatan olah raga akan menghasilkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan olahraga menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan olahraga, Pepatah latin menyatakan “*mensana in*

corpore sano” yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.¹

Dukungan untuk memajukan dan mengembangkan keolahragaan tidak hanya dari pemerintah saja melainkan semua unsur lapisan baik pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat harus sama-sama punya peran untuk memajukan dan mengembangkannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pada BAB III Hak Dan Kewajiban serta dalam BAB IV Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Perintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah, undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pengantian tersebut mengonstruksikan penataan lembaga Keolahragaan dalam tatanan Keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian dalam peraturan yang baru adanya penyesuaian agar tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan Keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur penyelenggaraan keolahragaan guna meningkatkan dan mengembangkan serta memajukan kegiatan keolahragaan di daerah sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

B. Identifikasi Masalah

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini akan melakukan identifikasi permasalahan terhadap penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena ini rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses penyelenggaraan keolahragaan ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi permasalahan terkait penyelenggaraan keolahragaan ?
3. Apa urgensi dari pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten Kutai Kartanegara ?
4. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan ?
5. Apa saja sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang penyelenggaraan keolahragaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses penyelenggaraan keolahragaan .
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan sebagai dasar untuk memastikan objek dan subjek dalam penyelenggaraan keolahragaan.
3. Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah sebagai acuan:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode *yuridis normative*, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya. Metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*) atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,⁴ digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

³ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32.

⁵ Ibid

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dari pendekatan ini, peneliti menggali permasalahan yang dihadapi terutama dalam hal penyelenggaraan keolahragaan yaitu dengan melakukan wawancara sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Perusahaan swasta;
3. Dispora kabupaten Kutai Kartanegara
4. KONI kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Atlit/Masyarakat; dan
6. Pihak-pihak yang berkaitan dengan dengan penyelenggaraan keolahragaan.

Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.⁸

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku masalah keolahragaan, jurnal hukum dan internet.

⁷ ibid

⁸ Philipus M. Hajon, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut keolahragaan, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya masalah Penyelenggaraan Keolahragaan.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan peraturan daerah.

5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur Penyelenggaraan Keolahragaan.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Identifikasi Masalah, yang mengenai isu atau permasalahan. Tujuan dan kegunaan naskah akademik, metode penulisan naskah akademik dan sistematika penulisan.
- b. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
- c. Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan keolahragaan.
- d. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
- e. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
- f. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, sehingga kabupaten dan kota mempunyai kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan atau yang disebut kekuasaan formal merupakan kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

Secara teori kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dengan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini, van Wijk mendefinisikan hal-hal tersebut sebagai berikut:⁹

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dasar-dasar kewenangan pengaturan antara lain dasar kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Antara atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggungjawab atas pelaksanaan wewenang itu. Perbedaannya adalah pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi, sedangkan dalam atribusi tidak ada yang mendahului, pada atribusi terjadi pembentukan wewenang sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.¹⁰

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

⁹ M. Hutauruk, 1978, *Asas-Asas Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, hlm. 102.

¹⁰ Ni Luh Gede Astariyani. 2009. *Pendelegasian Kewenangan Mengatur Dalam Peraturan Gubernur*. Tesis. program Pasca sarjana Universitas Udayana : Bali. Hlm. 41.

Gambar 1. Pembagian Urusan Pemerintahan



Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban: 1. Kewajiban mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya (urusan pemerintahan) dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 2. Kewajiban membuat rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah. 3. Kewajiban pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Pemerintah Daerah tersebut, bidang keolahragaan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga dalam hal ini bidang olahraga semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada Prinsipnya kaitanya dengan kewenangan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan keolahragaan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal penataan tugas, fungsi, maupun kewenangan dalam mewujudkan komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional.

Seturut dengan pengaturan tersebut, pemerintah daerah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan urusan keolahragaan dibagi habis antar satuan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 1: Pembagian kewenangan bidang keolahragaan

PEMERINTAH PUSAT	PEM DA PROVINSI	PEM DA KABUPATEN/KOTA
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional e. Kerja sama keolahragaan internasional	Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
---	--	---

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki peranan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga, keseriusan pemerintah dapat kita lihat ataupun dinilai berdasarkan dengan adanya pembentukan kementerian sampai dengan satuan kerja pemerintah daerah yang secara khusus membahas dan menangani dinamika yang terjadi terkait dengan olahraga. Pemerintah berusaha untuk menjadi bagian dalam pembinaan olahraga sebagai wujud pemerintahan yang menjalankan perannya melalui pelayanan, pemberdayaan juga dari segi pembangunan. Pelayanan yang dimaksudkan disini adalah seperti apa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

2. Keolahragaan

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.¹¹ Olahraga saat ini sudah menjadi ajang bergengsi suatu bangsa atau daerah untuk mencapai suatu keberhasilan, namun tidak sedikit permasalahan yang dihadapi. Dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan permasalahan muncul karena kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah para atlet (pelaku olahraga) yang tidak terpenuhi atau tidak adanya suatu aturan atau pedoman dalam melakukan kegiatan keolahragaan. Permasalahan ini harus segera diatasi dengan membuat suatu aturan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan. Dalam

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

melaksanakan sistem keolahragaan berpijak pada tiga orientasi yaitu olahraga sebagai rekreasi, olahraga sebagai Kesehatan, dan olahraga untuk prestasi.¹²

Olah Raga dan kesehatan merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena olah raga merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan. Pembangunan olah raga yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk menurunkan biaya kesehatan, karena dengan berolahraga orang menjadi sehat sebagaimana kata pepatah Lain “mensana in corpore sano” dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperoleh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik. menurut Dini Rosdiani (2013; 61) olahraga adalah setiap aktivitas yang mengandung sifit dan ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam. Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam ada itu, gerak manusia dalam pendidikan olahraga tidak sepenuhnya gerak yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang menkondisikan geraknya sedemikian rupa sehingga tercapai suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan kemampuan geraknya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara

¹² Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014, hlm. 12

lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, upaya serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan, pembinaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh.

3. Manajemen Olahraga

Pengelolaan keolahragaan tidak dapat dilepaskan dari suatu manajemen, karena dengan manajemen organisasi yang baik akan ada perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Organisasi olahraga merupakan tulang punggung sebagai sarana yang akan mengelola dan mengurus kegiatan olahraga baik pembinaan, peningkatan prestasi maupun berbagai jenis olahraga lainnya sehingga dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen organisasi yang baik.

Dengan telah berkembangnya olahraga (olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, kebudayaan tubuh, gimnologi, kinesiologi, sport dan lain-lain), maka olahraga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana manajemen juga telah menjadi ilmu yang juga dipelajari di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disiplin ilmu manajemen telah bertautan dengan disiplin ilmu olahraga membentuk interdisiplin baru yang disebut manajemen olahraga. Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga.

Manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) besar, yaitu:

- a. manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi;
- b. manajemen lembaga/istitusi olahraga dalam lingkup gerak olimpic (olympic movement) misalnya International Olympic Committee (IOC), Olympic Council of Asia (OCA), SEA Games Federation, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),

Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan perkumpulan-perkumpulan olahraga dan Klub (club).

- c. manajemen olahraga profesional antara lain Tinju (WBO, WBA, IBF, di Indonesia Komisi Tinju Indonesia (KTI), Golf Profesional, Balap Mobil, Balap Kuda, dan lain-lain.
- d. manajemen olahraga rekreasi, atau sering disebut olahraga masyarakat. Misalnya FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) serta organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan lain-lain.
- e. manajemen olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kantor Gubernur, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.
- f. manajemen olahraga bisnis dan industri.

Oleh karena itu, pengelolaan olahraga harus dilakukan dengan sistem manajemen yang baik agar olahraga tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hobi (kesenangan) dan kesehatan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.¹³ Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 137 UU Pemda, dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik”, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

¹³ A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya, dalam olahraga tercermin pengembangan nilai, sesuai dengan asas dan pesan moralnya adalah “menjunjung tinggi sportivitas” (nilai kejujuran). Kerusakan, keributan, dan kekisruhan, bahkan perkelahian dalam pengelolaan keolahragaan sering terjadi karena dilakukan dengan menyimpang dari asas dan pesan moral tersebut dan menyimpang dari nilai kejujuran. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan yang diatur di dalam peraturan daerah ini harus mengedepankan prinsip-prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pedoman bagi pengelola, penyelenggara, pelaku, dan para atlet dalam penyelenggaraan keolahragaan, sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Kutai Kartanegara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tenggarong Kota, yang berbatasan dengan Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 626.286 jiwa (sensus 2010) dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 734.485 jiwa. Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 734.485 jiwa dengan luas wilayah 23.601,91 km² dan sebaran penduduk 28 jiwa/km².

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" BT–117°36'43" BT dan 1°28'21" LU–1°08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut:¹⁴

Tabel 2: Batas Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara

<u>Utara</u>	<u>Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu</u>

Sarana dan prasarana yang menjadi aset kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini dikelola Dispora adalah meliputi bangunan gedung, area parkir, venue cabang olahraga, kolam renang, stadion, dan wisma atlit dengan rincian sebagai berikut:¹⁵

	Bangunan Gedung	= 9
	Venue Cabor	= 10
	Wisma Atlit	= 7
	Stadion Olahraga	= 3
	Areal Parkir	= 2
	Kolam Renang	= 1

Berbagai event pertandingan olahraga baik lokal maupun nasional yang diikuti oleh atlit-atlit yang berasal dari kabupaten Kukar diataranya adalah:

1. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVI Kalimantan Timur (Kaltim) 2022 yang digelar di Kabupaten Paser dengan mengirimkan 275 Atlit.
2. Pekan Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI yang diikuti 30 Atlit.
3. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kaltim tahun 2022 di Kabupaten Berau, kabupaten Kutai Kartanegara akan mengirimkan sebanyak 1.200 atlet.

¹⁴ Kabupaten Kutai Kartanegara, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara

¹⁵ Aset Kukar: Bangunan yang dikelola oleh Dispora kab. Kutai Kartanegara <https://aset.disporakutaikartanegara.info/>

4. Dan beberapa event-event olahraga lainnya yang diikuti oleh atlit-atlit yang berasal dari kabupaten Kukar.

Dengan mengikuti pertandingan-pertandingan tersebut, tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana serta kepastian hukum bagi keberlangsungan keolahragaan di kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa masalah yang dihadapi oleh kabupaten Kutai Kartanegara terutama pada bidang keolahragaan, yaitu:

1. Fasilitas olahraga bertahun-tahun tak terurus dan terabaikan. Dimana, fasilitas olahraga yang dimiliki diharapkan bisa menghasilkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah.
2. Mutasi Atlit, untuk memberdayakan putra putri asli Kukar.
3. Kelengkapan sarpras yang akan digunakan oleh atlit.
4. Dukungan pihak-pihak swasta yang masih kurang terutama CSR perusahaan yang digunakan untuk pengembangan olahraga.
5. Beasiswa pendidikan untuk atlit.
6. Kesejahteraan atlit.
7. Pendanaan untuk memajukan olahraga baik yang bersumber dari APBD maupun dari mitra kerjasama perlu ditingkatkan.
8. Manajemen keolahragaan yang baik dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur.

D. Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan di Atur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan keolahragaan. Perencanaan penyelenggaraan keolahragaan harus benar-benar direncanakan dengan baik dan benar agar perencanaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dapat terpenuhi dan berjalan lancar, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan keolahragaan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dengan perencanaan yang baik tentu saja akan berpengaruh pada sistem keuangan daerah untuk mengalokasikan anggarannya guna penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini akan menimbulkan dampak

terhadap beban keuangan daerah dalam memajukan olahraga di kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Terkait dengan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten Kutai Kartanegara, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan terkait dengan peraturan daerah ini adalah:

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3 Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, upaya serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan, pembinaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh. Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf a UU 11/2022 mengatur menyatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan b. mengoordinasikan, mengawasi, dan c. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan”

Dalam menjalankan Kewenangannya baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Pembentukan perda penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Indramayu⁴ selain melaksanakan Pasal 12 ayat (3) UU 11/2022 dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 keberadaan perda diharapkan mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana penyelenggaraan keolahragaan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang urusan dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m bahwa Bidang Kepemudaan dan Olah Raga merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren, maka urusan olahraga termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Adapun urusan konkuren bidang olahraga yang menjadi kewenangan provinsi meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; dan
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.

Oleh karena itu, maka urusan olahraga juga menjadi urusan dan kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan: a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah; dan b. standarisasi keolahragaan nasional di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 7, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan harus dibentuk Dinas khusus yang menangani bidang keolahragaan. Pengurus cabang olahraga yang di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat hanya mengurus tentang pembinaan prestasi yang dilakukan di masing-masing cabang olahraga, sehingga untuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga menjadi ranah dari Dinas yang menganangi olahraga, sedangkan pembinaan prestasi yang menjadi ranah KONI bersama pengurus cabang olahraga.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan keolahragaan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, selain melaksanakan peraturan perundang-undangan pusat, juga dapat membentuk regulasi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah sehingga ada regulasi yang dijadikan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Beberapa ketentuan dalam PP No 18 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan rancangan peraturan daerah ini adalah:

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan

- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. sport labelling;
- e. iklan;
- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, pameran, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Dalam konsideran mengingat PP tersebut, bahwa untuk menjangkau bibit olahragawan potensial, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi olahraga, menumbuhkembangkan industri olahraga, dan mendukung percepatan pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan pengaturan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sesuai dengan perkembangan olahraga dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal

2

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.

(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pekan olahraga internasional;
- b. pekan olahraga nasional;
- c. pekan olahraga wilayah; dan

- d. pekan olahraga daerah.
- (3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
 - c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
 - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (5) Ketentuan mengenai jenis pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga.

Pasal 2

Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penetapan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemeliharaan; dan
- f. Pengawasan.

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Dalam konsideran menimbang perda tersebut termuat:

Bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kalimantan Timur harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta mampu menghadapi tantangan dalam perebutan prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional dimasa mendatang.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan yang sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta visi dan misi pembangunan olahraga daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kemitraan Pelaku Usaha dan Pelaku Olahraga

Dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan kemitraan dengan pelaku usaha, dan bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan olahraga profesional yang mandiri, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mendorong terselenggaranya kemitraan yang kokoh diantara olahraga profesional dan pelaku usaha berdasarkan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2 ayat (2)

Program kemitraan pelaku usaha dan pelaku olahraga profesional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan sinergi antara pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional sehingga:

- a. Meningkatnya keterampilan olahragawan profesional;
- b. Meningkatnya kemandirian organisasi olahraga profesional; dan
- c. Memajukan olahraga profesional.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dalam kategori Usaha Menengah dan Usaha Besar wajib menjalin kemitraan dengan pelaku olahraga baik secara individu maupun secara organisasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut mensyaratkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga memiliki daya berlaku yang kuat di dalam masyarakat. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan ditempatkan secara berurutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Landasan sosiologis

merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perundang-Undangan yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara melalui pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagai perwujudan akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan.

B. Landasan Sosiologis

Kebutuhan manusia terhadap olahraga menjadi suatu kebutuhan primer, karena olahraga merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat/ setiap orang untuk tetap menjaga kebugaran dan kesegaran tubuh dan kesehatannya.

Penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, melainkan tanggung jawab semua unsur mulai dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Bersinerginya semua elemen untuk memajukan keolahragaan tentu saja dapat

menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam bidang olahraga.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan keolahragaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan potensi dan kualitas olahraga di kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁶ Beberapa aturan yang mengatur terkait penyelenggaraan keolahragaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Hlm . 169-174, 240-244.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kemitraan Pelaku Usaha dan Pelaku Olahraga.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya penyelenggaraan keolahrgaan yang tertib, efisien, efektif, akuntabel, transparan dan berkepastian hukum; serta terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam reancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum; tujuan; ruang lingkup; tugas, wewenang dan tanggung jawab; pembinaan dan pengembangan olahraga; tenaga keolahragaan; organisasi olahraga; kejuaraan olahraga; penghargaan dan insentif; partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam keolahragaan; koordinasi dan kemitraan; sistem informasi keolahragaan; pendanaan; ketentuan penutup.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistemik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
11. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
13. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
14. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
16. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
17. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang

guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.

18. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
19. Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas adalah orang perorang atau sekelompok orang yang berperan mendukung kebutuhan Olahragawan penyandang disabilitas dalam menjalani pelatihan dan perlombaan
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
21. Supporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu.
22. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
23. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
24. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
25. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan dan kegemaran berolahraga.
26. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
27. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang,
28. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau Kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.

29. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
30. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
31. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
32. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
33. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
34. Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
35. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
37. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara
38. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga).
39. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
40. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
41. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
42. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan

Tujuan dalam peraturan daerah adalah:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatkan budaya berolahraga pada masyarakat;
- e. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
- f. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional dan internasional.

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah meliputi :

- a. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Cabang olahraga unggulan;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- d. Tenaga Keolahragaan;
- e. Organisasi Olahraga;
- f. Kejuaraan Olahraga;
- g. Penghargaan dan Insentif;
- h. Partisipasi Masyarakat;
- i. Koordinasi dan Kemitraan;
- j. Sistem Informasi Keolahragaan;
- k. Industri Keolahragaan, dan
- l. Pendanaan.

Tugas

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
- b. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
- c. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di daerah; dan
- d. standardisasi keolahragaan nasional di daerah.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan

- (1) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

(3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Pengelolaan keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pendanaan keolahragaan;
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. Pembinaan dan pengembangan industri keolahragaan;
- l. Penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- m. Pencegahan dan pengawasan doping;
- n. Pemberian penghargaan;
- o. Pelaksanaan pengawasan; dan
- p. Evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah daerah dapat mengikutsertakan:

- a. komite olahraga kabupaten
- b. organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten
- c. organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. Pelaku usaha

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan keolahragaan adalah *pertama*, penggunaan aset sarpras keolahragaan masih perlu pembenahan dan penambahan fasilitas pendukung olahraga; *kedua*, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mengelola dan memajukan olahraga daerah.
2. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dibentuk untuk mencegah atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keolahragaan, untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi; serta sebagai tindak lanjut dari dua amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
3. Terdapat tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. *Pertama*, pertimbangan filosofis. Dalam perspektif filosofis, kehadiran peraturan daerah ini menjadi dibutuhkan oleh karena hal tersebut merupakan upaya untuk meningkat dan memajukan keolahragaan serta unggul di setiap cabang olahraga dan berkepastian hukum. *Kedua*, pertimbangan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, kehadiran Perda kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi dibutuhkan oleh karena penyelenggaraan keolahragaan tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan pendanaan, memikirkan tentang kesejahteraan atlet yang pada akhirnya berpotensi memunculkan berbagai permasalahan. *Ketiga* pertimbangan yuridis. Dalam perspektif yuridis, kehadiran Perda kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi dibutuhkan oleh karena lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan kewenangan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan keolahragaan.
4. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya penyelenggaraan keolahragaan yang tertib, efisien, efektif, akuntabel,

transparan dan berkepastian hukum; serta terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam reancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum; tujuan; ruang lingkup; tugas, wewenang dan tanggung jawab; pembinaan dan pengembangan olahraga; tenaga keolahragaan; organisasi olahraga; kejuaraan olahraga; penghargaan dan insentif; partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam keolahragaan; koordinasi dan kemitraan; sistem informasi keolahragaan; pendanaan; ketentuan penutup.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus bersinergi menangani bidang keolahragaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sehingga dapat memajukan dan mengembangkan prestasi olahraga.
2. Pendanaan olahraga sangat menentukan, karena pembangunan prasarana dan pemenuhan sarana untuk kegiatan olahraga membutuhkan dana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mendorong pihak swasta membantu pendanaan olahraga agar diperoleh hasil yang optimal.
3. Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya mendapat prioritas pembahasan dalam program pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.